

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Arah reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia antara lain adalah usaha pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan dan kepastian hukum, serta menekankan pada kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2004 pemerintah telah menegaskan akan pentingnya penerapan prinsip *clean government* dan *good governance* yang diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Reformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 telah berhasil meletakkan landasan berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*). Tetapi dalam perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, masih banyak banyak hal yang harus diselesaikan dalam kaitan dengan upaya pemberantasan korupsi.

Sudah menjadi suatu realita bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas modus operandi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang ada pada Direktorat Penuntutan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tahun 2012 untuk seluruh Kejaksaan Tinggi berjumlah 1.510 perkara, sedangkan data penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tahap penuntutan sampai dengan bulan

Nopember 2013 untuk seluruh Kejaksaan Tinggi sebanyak 1.936 perkara, 1.148 perkara dari penyidik Kejaksaan dan 788 perkara dari penyidik Polri. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan signifikan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi yang mayoritas pertanggungjawaban pidananya dilakukan oleh perorangan. Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia selama tahun 2012 dan 2013 hanya satu perkara yang berhasil ke persidangan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.¹

Fenomena disparitas sanksi yang dijatuhkan para Hakim antara di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tipikor juga terlihat jelas, yaitu di Pengadilan Umum Hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana tergolong ringan dan sangat ringan sehingga belum memberikan keadilan bagi masyarakat dan efek jera bagi para koruptor. Bahkan ada Hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa korupsi, yaitu pada tahun 2008 Pengadilan Umum menjatuhkan vonis pidana percobaan terhadap 10 orang terpidana korupsi dan tahun 2009 meningkat menjadi 16 orang.² Sebaliknya di Pengadilan Tipikor, para Hakim umumnya menjatuhkan vonis pidana yang relatif lebih berat dan belum pernah menjatuhkan pidana percobaan.

Dilihat dari perspektif internal hukum, memang tidak ada yang salah ketika Hakim menjatuhkan vonis pidana ringan dan sangat ringan, atau vonis percobaan, dan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam pemidanaan. Demikian pula bagi Hakim yang menjatuhkan putusan dengan sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat kepada terdakwa tindak pidana korupsi, yang telah dapat dibuktikan

¹Suhardi, *Optimalisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi*, Program Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXVII, LAN RI, Jakarta, 2014, h.1

²Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010 h. 498, h. 499.

menggerogoti sejumlah besar aset negara. Sehingga ketika dilihat menurut perspektif eksternal (*sosio legal*), kondisi tersebut banyak mengandung kecenderungan dan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan proses dan dinamika yang terjadi dalam pembuatan putusan Hakim.

Kenyataan lain yang juga cukup fenomenal di Indonesia, adalah adanya jaringan tindak pidana korupsi. Di mana terdakwa dalam tindak pidana korupsi umumnya menduduki posisi strategis di instansi pemerintah, mempunyai hubungan dengan pelaku lain yang harus terus diungkap. Karena itu pemeriksaan dalam proses peradilan, bukan hanya mata ditujukan untuk menentukan tingkat hukuman terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, tetapi juga diarahkan sedapat mungkin mengungkapkan kemungkinan adanya pelaku lain melalui upaya pembuktian.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa dan atau pihak-pihak yang terlibat. Apabila pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada para terdakwa, maka para terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dan pihak-pihak yang terlibat dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman.³

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai pembuktian tersebut. Arti pembuktian menurut Yahya Harahap: merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara

³Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 79.

yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh Hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴ Menurut Martiman Prodjohamidjojo: “proses pembuktian adalah usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa dilakukan oleh terdakwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut”.⁵ Dengan adanya pembuktian berarti benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang terbukti bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkannya”.⁶

Demikian pula dalam cara memakai dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran, putusan majelis Hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai sebuah kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak ada unsur-unsur pandangan, perasaan dan pendapat pribadi yang bersifat subjektif Hakim. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

⁴Ibid, h. 81.

⁵Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentor Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (edisi revisi), PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, h. 84.

⁶Prinst, Darwin, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2008, h. 106.

Berdasarkan KUHAP, yang dinilai sebagai alat bukti dan dapat dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1). Sifat dari alat bukti menurut KUHAP terbatas pada yang ditentukan saja. Namun KUHAP bukan satu-satunya peraturan perundang-undangan pidana formil yang mengatur pembuktian. Masih terdapat beberapa undang-undang pidana yang mempunyai aspek formil yang mengatur alat bukti tersendiri, di antaranya terdapat pengaturan tentang alat-alat bukti elektronik.

Pengaturan mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang pidana formil di luar KUHAP terbatas pada perluasan alat-alat bukti yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, pada pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum kepada terdakwa, maka menurut Saiful Bakhri: “Disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut, dengan demikian bukan tersangka pelaku tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannya harus ditemukan pula.”⁷

⁷Bakhri, Saiful,. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, P3IH FH UMJ Totalmedia, Yogyakarta, 2009, h. 64.

Fungsi utama dari hukum acara pidana adalah merekonstruksi kejadian dari pelaku dan perbuatannya yang dilarang sedangkan alat-alat pelengkap daripada usaha tersebut adalah barang bukti.⁸ Pelaku, perbuatan dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil, terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana disamping bukti tentang adanya kesalahan dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.⁹

Sejumlah perkara tindak pidana korupsi telah berhasil diungkapkan melalui pembuktian yang dilakukan oleh para penegak hukum, sehingga banyak terdakwa sudah masuk ke proses peradilan, baik yang dilaksanakan di Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tipikor, bahkan sudah banyak terdakwa dari kasus atau perkara korupsi sudah dijatuhi putusan pidana baik pidana penjara, dan pidana penjara disertai sejumlah denda. Proses peradilan di Pengadilan Tipikor, terutama bagi para terdakwa tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara nilainya besar, pada umumnya proses persidangannya berjalan cukup rumit dan relatif lebih lama. Hal ini dimungkinkan karena ada upaya-upaya untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Seperti halnya dalam kasus Nazaruddin, yang melibatkan sejumlah nama tokoh nasional. Tidak tanggung-tanggung mulai anggota DPR-RI, Ketua Umum Partai, hingga Menteri Negara dan sejumlah nama lain yang terus terungkap secara berantai. Sebagian dari pelaku yang terlibat ada yang sudah dijatuhi vonis Hakim, dan sebagian masih dalam proses peradilan. Demikian pula kasus korupsi yang sangat fenomenal adalah perkara Ketua Mahkamah Konstitusi, yang telah melibatkan Kepala Daerah dan sejumlah tokoh-tokoh lain.

⁸Ghazali, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, h. 71.

⁹Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, h. 103.

Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 42/Tipikor/2012/PT.Bdg, dengan terdakwa H. Ronny Wahyudi, Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) periode 2005 – 2009, yang dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Melalui proses persidangan, ternyata dalam kasus ini terungkap adanya keterlibatan pelaku lain, sehingga dalam amar putusannya Hakim memerintahkan Jaksa melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku lain yang terlibat, terutama atas nama Achmad Kuntjoro, Direktur Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Beranjak dari fenomena yang diutarakan di atas, maka dalam kaitannya dengan penyusunan tesis ini penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian secara lebih seksama dan menganalisis tentang **Putusan Pengadilan Yang Memerintahkan Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Terhadap Korporasi**. Dalam penelitian ini, dititikberatkan pada tindak pidana korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini pada dasarnya dilaksanakan untuk mencari jawaban dari sejumlah masalah yang masih menjadi pertanyaan. Karena itu, untuk mempertegas pokok permasalahan yang hendak dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, penulis menetapkan rumusan masalah sehingga fokus pembahasan lebih jelas. Rumusan masalah tersebut penulis tetapkan dalam pertanyaan penelitian seperti di bawah ini:

1. Apakah Hakim berwenang untuk memutus agar Jaksa menuntut pelaku tindak pidana diluar yang didakwakan ?
2. Apa akibat hukum Jaksa yang tidak melaksanakan perintah pengadilan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah Hakim berwenang untuk memutus agar Jaksa penuntut umum menuntut pelaku tindak pidana diluar myang didakwakan.
2. Untuk menganalisis apa akibat hukum Jaksa yang tidak melaksanakan perintah pengadilan.

Kecuali untuk tujuan-tujuan seperti yang diutarakan di atas, penelitian ini juga diharapkan memberikan beberapa nilai guna sebagai berikut:

1. Secara akademik, diharapkan dapat mengaplikasikan serta mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan yang penulis pelajari, terutama ilmu hukum dalam bidang hukum pidana khususnya menyangkut tentang kewenangan atau kekuasaan Hakim dalam memutus suatu perkara dan sekaligus memerintahkan kepada Jaksa penuntut umum. untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana.
2. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat memberi masukan, sehingga memiliki manfaat bagi upaya perbaikan penyelenggaraan proses peradilan.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut atas topik yang sama.

1.4 Kajian Teoritik

A. Putusan Pengadilan.

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan kasasi.

Dari penjelasan di atas, putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) KUHAP, kecuali untuk putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHAP).
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empatbelas hari sesudah putusan pengadilan (pasal 245 ayat [1] jo. pasal 246 ayat [1] KUHAP).
- c. Putusan kasasi

Bagaimana jika putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kemudian diajukan peninjauan kembali, apakah putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap? Hal ini dapat dilihat dari pendapat Harahap¹⁰ bahwa: Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum berupa banding dan kasasi tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi.

¹⁰Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. h. 615.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa putusan yang diajukan peninjauan kembali haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan untuk dilakukan peninjauan kembali justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi. Bahkan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (Pasal 268 ayat [1] KUHAP). Pengaturan upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 269 KUHAP. Putusan perkara pidana yang dapat diajukan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat [1] KUHAP). Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar antara lain (Pasal 263 ayat [2] KUHAP):

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan pengadilan dalam perkara pidana mengandung aspek formil maupun materil. Karena itu putusan pengadilan harus benar secara formil dan adil secara materil. Benar secara formil artinya, redaksi dan proses pembuatannya wajib mengikuti ketentuan hukum acara, baik yang diatur dalam KUHAP, Peraturan Pemerintah atau ketentuan internal di lingkungan Mahkamah Agung. Sedangkan pengertian adil secara materil, dalam setiap putusan pengadilan wajib menguraikan pembuktian unsur tindak pidana, dan pertimbangan Hakim yang menggambarkan

konstruksi bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana secara dengan bersalah sehingga layak dijatuhi pidana dengan jenis dan beratnya pidana yang mencerminkan keadilan. Putusan pengadilan yang memenuhi syarat aspek meteriel maupun formil akan mudah dilaksanakan oleh Jaksa. Jangan sampai, putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi (misalnya) sulit dieksekusi oleh Jaksa, baik dalam mengeksekusi terpidana, perampasan alat bukti, maupun dalam mengeksekusi barang yang dapat digunakan sebagai pembayaran uang pengganti (pidana tambahan).

Berkaitan dengan putusan pengadilan, perlu diingat kembali bahwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (3) KUHP, Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Sesuai dengan KUHP, Surat Putusan pemidanaan, dan surat putusan bukan pemidanaan. Pasal 197 mengatur sebagai berikut.

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada ketentuan yang secara eksplisit melarang Hakim membuat putusan yang redaksinya melebihi apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, justru yang diatur adalah putusan pengadilan yang tidak memuat isi sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Dengan demikian, secara hukum, Hakim boleh membuat putusan yang isinya menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti.

Berkaitan dengan perumusan pembayaran uang pengganti, dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Jika dicermati dalam ketentuan ini, maka ternyata tidak ada ketentuan yang mewajibkan Hakim untuk membuat amar putusan pemidanaan secara detail, dan tidak ada pula larangan bagi Hakim untuk membuat putusan pemidanaan yang detail.

Dengan demikian, maka faktor penentu tantang baik buruknya (bukan adil atau tidaknya) isi amar putusan “pernyataan pemidanaan” adalah mudah atau tidaknya isi perintah pemidanaan dilaksanakan oleh Jaksa. Putusan perkara tindak pidana korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dapat dieksekusi oleh Jaksa sesuai dengan ketentuan hukum. Karena itu, jika putusan tindak pidana korupsi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Jaksa akan melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf (a) KUHAP,

bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian, Pasal 1 ayat (1) KUHAP Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 30 ayat (1) angka (2) KUHAP diatur bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang dan fungsi melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan penentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, berpedoman pada Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Tuntutan yang di dalamnya memuat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan: ‘membayar uang pengganti kepada negara (institusi yang dirugikan) sebesar.....’
2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti hanya sebagian dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan agar ditambahkan klausul: “apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti”.
3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwa lebih dari satu orang supaya di dalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi. Kesulitan eksekusi yang terjadi baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa/terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak membayar (atau membayar sebagian) uang pengganti sehingga harus

menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut.

4. Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana/terdakwa adalah menggunakan kualifikasi turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan dengan tertib administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Agung.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa pelaksanaan putusan Hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Langkah-langkah eksekusi putusan adalah sebagai berikut: Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Setelah itu, Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan (dalam hal eksekusi pidana penjara). Kalau Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan tersebut dapat diganti dengan suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut, maka harus diusahakan agar putusan Hakim dijalankan secepatnya.

B. Kewenangan Hakim

Wewenang Hakim dalam hal ini merupakan kompetensi pengadilan atau sering disebut juga wewenang pengadilan untuk mengadili perkara pidana yang diajukan

kepadanya. kompetensi pengadilan dalam teori dibagi dalam dua bagian yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif.¹¹

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan atas tingkatan pengadilan yang dikenal selama ini adalah pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri dan pengadilan tingkat kedua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Atas dasar tingkatan dan jenis pengadilan ini maka kewenangan masing-masing pengadilan itu berbeda satu dengan yang lain terdapat beberapa prinsip yang memperlihatkan kewenangan masing-masing.

Prinsip pertama: Pengadilan Negeri berwenang mengadili semua perkara pidana yang belum pernah diadili dan belum memperoleh putusan. Prinsip kedua: Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri. Prinsip ketiga: Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara pidana yang dimintakan kasasi kepadanya.¹² Kompetensi relatif yaitu kewenangan pengadilan mengadili perkara berdasarkan wilayah kekuasaan hukumnya. Wilayah hukum dari satu Pengadilan Negeri adalah satu wilayah kabupaten/kota. Didalam kompetensi relatif terdapat prinsip untuk menentukan kewenangan mengadili. Prinsip-prinsip tersebut antara lain terdapat didalam pasal 84 KUHAP yaitu:

- (1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- (3) apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkutpautnya dan dilakukan oleh orang yang sama dalam daerah hukum berbagai pengadilan

¹¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.108

¹² Ibid., h.108.

negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Prinsip kedua ada dalam pasal 85 KUHAP yang menentukan bahwa didalam hal keadaan daerah tidak mengijinkan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman (menteri yang berwenang kalau tidak ada Menteri Kehakiman misalnya (Menteri Hukum dan HAM) untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain.

Prinsip ketiga menentukan bahwa pengadilan yang mengadili perkara pidana yang dilakukan diluar negeri adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 86 KUHAP yang bunyinya: apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang diadili menurut hukum Republik Indonesia maka pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang mengadilinya.

Dalam sistem peradilan pidana tugas Hakim tidak berhenti setelah putusan dijatuhkan kepada terdakwa, tetapi berlanjut ke tahap pelaksanaan, yakni sebagai hakim pengawas seperti diatur dalam pasal 277 KUHAP. Hal ini menunjukkan masih adanya tanggung jawab Hakim kepada pembinaan terpidana. Sehingga Hakim dapat mengoreksi putusan yang telah dijatuhkan, khususnya mengenai aspek perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Hakim dapat melihat apakah putusannya efektif dan mencapai tujuan sesuai dengan jenis, ukuran dan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan, apakah putusan mempunyai aspek pencegahan, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap putusan hakim, apakah sudah memenuhi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat¹³.

¹³Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Univdrsitat Atmajaya Yogyakarta, 1995, h.67.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Sebab surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus lah memenuhi ketentuan/syarat-syarat baik syarat formil maupun syarat materil, dimana surat dakwaan itu harus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan karena berdasarkan surat dakwaan itulah yang akan menjadi pedoman proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil (*de matriele waarheid*) dan pada akhirnya menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut (*Litis Contestatio*).¹⁴

Pertanyaan itu harus direnungkan oleh Hakim dalam menjalankan tugasnya. Sekalipun Hakim bebas dalam memeriksa atau membuat putusan, namun harus disadari putusan yang dijatuhkan akan berdampak luas baik bagi terpidana, korban, masyarakat, wibawa hukum dan citra aparat penegak hukum, khususnya Hakim. Hakim bersifat menunggu sebagai asas hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara pidana, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan menjadi hak Penuntut Umum, sedang Hakim bersikap menunggu adanya tuntutan hak diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*). Akan tetapi, sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa Hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).¹⁵

¹⁴H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, h. 221.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, hh. 10-11.

Di bidang hukum pidana Hakim mempunyai wewenang menerapkan apakah *in concreto* ada pada terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh Hakim harus dinyatakan secara tepat hukum mana yang telah dilanggar.¹⁶ Kebebasan Hakim perlu dihubungkan dengan bagaimana Hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Kebebasan Hakim dalam menemukan hukum tidak berarti ia menciptakan hukum. Hakim hanya merumuskan hukum.¹⁷

Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Guna memperkuat penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka dasar penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman perlu pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, serta pengaturan hakim *ad hoc* yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Yang dimaksud dengan Pengadilan khusus antara lain pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak

¹⁶Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h102

¹⁷*Ibid.*, h 104.

asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.¹⁸

C. Surat Dakwaan

Guna memperoleh pengertian mengenai surat dakwaan, penulis menelaah pendapat para pakar. Menurut M. Yahya Harahap¹⁹, bahwa surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Kewajiban Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya memiliki pengecualian. Misalnya, tindak pidana korupsi (pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap menerima gratifikasi) sebesar Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Tetapi jika nilainya kurang dari Rp10 juta menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan seperti diatur Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”)²⁰. Terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, seperti diatur dalam Pasal 37 UU 20/2001, yaitu:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

¹⁸Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 387.

²⁰ *Ibid.*, 388

Jika dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, berarti dakwaan tidak terbukti sehingga Hakim seharusnya memberi putusan bebas sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) KUHP: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Jadi, pihak yang harus membuktikan dakwaan adalah penuntut umum. Apabila dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan.

Surat dakwaan memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Hakim terikat oleh surat dakwaan tidak dapat diterima (asas *litis contestatio*)²¹.

Tujuan surat dakwaan untuk menetapkan secara konkret tentang orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana tertentu, pada waktu tertentu dan di tempat tertentu pula. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/JA/ 11/ 1993, bahwa surat dakwaan bagi Penuntut Umum merupakan mahkota yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap karena merupakan dasar keahlian dalam penyusunan surat dakwaan. Karena itu, berdasarkan aspek tersebut dapat disebutkan bahwa surat dakwaan mempunyai 2 dimensi, yaitu :

1. Dimensi Positif, bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti pada persidangan harus dijadikan dasar oleh Hakim pada putusannya.
2. Dimensi Negatif, bahwa apa yang dapat dibuktikan dalam persidangan harus dapat tercantum pada surat dakwaan.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus lah memenuhi ketentuan/syarat-syarat baik syarat formil maupun syarat materiil, dimana surat dakwaan itu harus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan karena berdasarkan surat

²¹H.M.A Kuffal, Opcit., h. 221.

dakwaannya itu yang akan menjadi pedoman proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*de matriele waarheid*) dan pada akhirnya menjadi dasar Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut (*Litis Contestatio*).

Syarat sahnya surat dakwaan, syarat formil: identitas lengkap terdakwa (nama, umur, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan, agama dan kebangsaan). Pasal 143 ayat (2) huruf a Syarat materiil: Pasal 143 ayat (2) huruf b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang: waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Keterangan keadaan, terutama yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Syarat materiil bersifat mutlak, dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

Tempat terjadinya tindak pidana merupakan syarat materiil Surat Dakwaan – uraian delik dirangkai dengan uraian fakta perbuatan atau kejadian. Ada dua teknik penguraian yaitu: 1) Setelah uraian tempat terjadinya tindak pidana dihubungkan dengan unsur-unsur delik yang didakwakan, baru kemudian dirangkakan dengan fakta perbuatan / keadaan yang menyertai / mendukung unsur delik tadi. 2) Setelah uraian tempat terjadi tindak pidana langsung menguraikan fakta perbuatan/keadaan yang menyertai atau mendukung setiap unsur delik yang didakwakan, jadi tidak menyalin keseluruhan unsur-unsur delik secara utuh terlebih dahulu.

Dalam praktek akhir-akhir ini Penuntut Umum lebih cenderung menggunakan teknik pertama, dengan maksud agar tidak ada unsur delik yang tertinggal. Dalam hal suatu tindak pidana yang unsur deliknya merupakan alternatif, maka harus disesuaikan dengan fakta perbuatan terdakwa dalam berkas perkara. Uraian mengenai cara dan peran terdakwa melakukan perbuatan harus jelas sehingga

terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan. Dalam delik materil maka akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa harus disebutkan.

Bentuk surat Dakwaan Surat dakwaan tunggal: apabila terdakwa melakukan satu tindak pidana Surat dakwaan alternatif: apabila terdakwa didakwa melakukan satu perbuatan akan tetapi didakwa beberapa macam tindak pidana dengan tujuan untuk menjaring agar terdakwa tidak lolos dari pemidanaan. Biasanya dalam dakwaan alternatif jenis dakwaan pertama dengan dakwaan yang kedua dan seterusnya bersifat setara, baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya. Jika salah satu dakwaan sudah terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Surat dakwaan berlapis yaitu: jika terdakwa didakwa dengan beberapa macam tindak pidana, untuk menjaring agar terdakwa tidak lolos dari pemidanaan. - Dalam surat dakwaan tersebut terdapat dakwaan pokok dan dakwaan pengganti, jika dakwaan pokok sudah terbukti maka dakwaan pengganti tidak perlu dibuktikan lagi.

Penyusunan surat dakwaan tergantung berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa. Dakwaan primer ancaman hukuman yang lebih berat sedangkan pada dakwaan subsider dan seterusnya yaitu ancaman yang lebih ringan, contoh: dakwaan primer: pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) dakwaan subsider: Pembunuhan (pasal 338 KUHP) dakwaan lebih subsider: penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP) Surat dakwaan kumulatif: bila terhadap terdakwa didakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Pada dakwaan kumulatif semua dakwaan yang didakwakan harus dibuktikan satu persatu. Penyusunan dakwaan tidak menggunakan istilah dakwaan primer, subsider, melainkan dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dan seterusnya. Surat dakwaan Gabungan atau kombinasi Apabila terhadap terdakwa didakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana Surat dakwaan gabungan atau kombinasi

adalah gabungan antara surat dakwaan kumulatif dengan alternatif atau kumulatif dengan berlapis (primer subsider).

D. Surat Tuntutan

Penuntutan dalam suatu perkara tindak pidana adalah menjadi kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Tugas Jaksa Penuntut Umum seperti diatur dalam pasal 30 ayat (1) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

Pasal 30 UU No. 16 tahun 2004

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 33 UU No. 16 tahun 2004

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/4/1995, dijelaskan untuk mewujudkan tuntutan pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; membuat jera pelaku tindak pidana, menimbulkan efek pencegahan dan memiliki daya tangkal bagi yang lain; menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan sejalan, dengan asas bahwa Kejaksaan adalah satu tidak dipisah-pisah; mencegah disparitas tuntutan pidana atas perkara sejenis antara satu daerah dan daerah lain dengan memperhatikan kasustik pada setiap perkara pidana. Sebelum mengajukan tuntutan pidana, Penuntut Umum harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut²² :

1. Perkara Tindak Pidana Umum

A. Faktor - faktor yang harus diperhatikan.

- 1) Perbuatan terdakwa
 - a. Dilakukan dengan cara yang Sachs.
 - b. Dilakukan dengan cara kekerasan
 - c. Menyangkut SARA
 - d. Menarik perhatian/meresahkan masyarakat
 - e. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan.
- 2) Keadaan diri pelaku tindak pidana
 - a. Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain -lain)
 - b. Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan Sosial ekonomi, pelaku tindak pidana.
 - c. Peranan pelaku tindak pidana.
 - d. Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana dan pekerjaan.
 - e. Umur pelaku tindak pidana
- 3) Dampak perbuatan terdakwa
 - a. Menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat.
 - b. Menimbulkan penderitaan yang sangat. mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya.
 - c. Menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat
 - d. Menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
 - e. Merusak pembinaan generasi muda.

B. Tuntutan Pidana.

Dengan memperhatikan keadaan masing - masing perkara secara kasuistis, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Pidana mati.
 - a. Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati.

²²Jaksa Agung Republik Indonesia Surat Edaran Nomor: SE-001/J-A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

- b. Dilakukan dengan cara yang sadis diluar perikemanusiaan.
 - c. Dilakukan secara berencana.
 - d. Menimbulkan korban Jiwa atau sarana umum yang vital.
 - e. Tidak ada alasan yang meringankan.
- 2) Seumur Hidup.
- a. Perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana mati.
 - b. Dilakukan secara sadis.
 - c. Dilakukan secara berencana.
 - d. Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital.
 - e. Terdapat hal - hal yang meringankan.
- 3) Tuntutan pidana serendah - rendahnya 1/2 dari ancaman pidana, apabila terdakwa.
- a. Residivis
 - b. Perbuatannya menimbulkan penderitan bagi korban atau keluarganya
 - c. Menimbulkan kerugian materi.
 - d. Terdapat hal - hal yang meringankan.
- 4) Tuntutan pidana serendah - rendahnya 1/4 dari ancaman pidana yang tidak termaksud dalam butir 1,2,3 tersebut diatas.
- 5) Tuntutan pidana bersyarat.
- a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita korban.
 - b. Terdakwa belum cukup umur (pasal 45 KUHP).
 - c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa/expert.
 - d. Dalam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan pasal 14 KUHP.

Penyimpangan atas butir 1 dan 2 harus seizin Jaksa Agung sedangkan pelaksanaan tersebut butir 3,4, dan 5 dipertanggung jawabkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri kecuali perkara penting sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R- 16/E/3/1994, perihal Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum.

2. Perkara tindak pidana khusus.

A. Faktor - faktor yang harus diperhatikan.

- 1) Perbuatan terdakwa.
 - a. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan.
 - b. Menarik perhatian/meresahkan masyarakat
 - c. Dapat merusak Pembinaan generasi muda dan mental Masyarakat
- 2) Keadaan diri pelaku tindak pidana.
 - a. Pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya) dan residivis.
 - b. Faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana (motivasi) .
 - c. Peranan pelaku tindak pidana.
- 3) Dampak perbuatan terdakwa.
 - a. Menimbulkan kerugian bagi negara/masyarakat.
 - b. Mengganggu stabilitas/keamanan negara dan pembangunan.

B. Tuntutan Pidana.

- 1) Kejaksaan Agung mengendalikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap:
 - a. Perkara tindak pidana subversi
 - b. Perkara tindak pidana penyelundupan barang-barang yang dilarang dimpor/diekspor, barang-barang dibawah pengawasan atau barang-barang yang diatur tata niaganya.

- c. Perkara tindak pidana penyelundupan yang nilai harganya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
 - d. Perkara tindak pidana pelanggaran wilayah Teritorial dan pelanggaran kepentingan negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
 - e. Perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
 - f. Perkara tindak pidana Narkotika yang didakwa melanggar pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) jo pasal 36 ayat (4) b dan (5) b Undang - undang Nomor 9 Tahun 1976 yang berupa heroin atau morfin, dengan berat 500 (lima ratus) gram atau lebih.
 - g. Perkara tindak pidana khusus lainnya yang karena sifatnya menarik perhatian masyarakat atau karena hal tertentu sehingga pengendalian penuntutannya dilakukan Kejaksaan Agung.
- 2) Untuk tindak pidana khusus diluar angka 1. a sampai dengan 1.g pengendalian tuntutan pidana dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi.
- C. Upaya Hukum.
- 1) Permintaan pemeriksaan tingkat banding agar dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum dalam hal:
 - a. Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
 - b. Putusan Hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.
 - c. Putusan Hakim 20 (dua puluh) tahun pidana penjara atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Pidana Mati
 - d. Putusan Hakim 20 (dua puluh) tahun pidana, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup.
 - 2) Permintaan pemeriksaan tingkat kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan Hakim dengan amar membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud data pasal 253 (1) KUHAP.

E. Korporasi.

Istilah korporasi adalah sebutan lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *recht persoon* atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai legal entities atau *corporation*²³. Namun perkembangan saat ini, korporasi tidak harus dimaknai hanya

²³Agus Budiarto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Cetakan I, Penerbit: CV.Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, h. 56.

sebagai badan hukum, tetapi harus diartikan lebih luas yaitu sebagai kumpulan terorganisasi orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian, bentuknya disamping dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, yayasan juga dapat berupa firma, perseroan komanditer tanpa hak badan hukum dan persekutuan, perkumpulan dan lain-lain²⁴.

Pada awalnya korporasi sangat sulit untuk dikenakan pertanggung-jawaban, oleh karena banyaknya hambatan dalam menentukan bentuk dan tindakan korporasi yang patut dipersalahkan dalam konsep hukum pidana. Masalah ketiadaan bentuk fisiknya. Sebagaimana dikemukakan G William bahwa : *corporation have no soul to be damned, no body to be kicked* dan korporasi tidak dapat dikucilkan oleh karena *they have no soul*²⁵. Hal tersebut merupakan refleksi dari pameo dari hukum pidana yaitu *the deed does not make a man guilty unless his mind be guilty (Actus non facit reum, nisi mens sit rea)*. Akan tetapi pameo tersebut tidak berlangsung lama karena sudah banyak sistem di berbagai negara, pengadilannya menempatkan esensi dari unsur manusiawi ke dalam pengaturan korporasi yang memberikan keuntungan melalui perbuatan dari perantara manusia, maka bisa dipastikan bahwa, jika perusahaan mendapatkan keuntungan dari keahlian unsur manusiawi mereka, mereka juga harus menanggung beban yang timbul dari kejahatan yang dilakukan manusia tersebut, bukan hanya atas dasar bahwa mereka bertindak bagi perusahaan (yang mengaitkan *vicarious liability*), tapi mereka bertindak sebagai perusahaan²⁶.

²⁴Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Harian Kompas, Sabtu-27 Juli 2013, rubrik Opini, Jakarta, 2013, h..6.

²⁵Anthony O Newator, *Corporate Criminal Responsibility: A Comparative Analysis*, Journal African Law, Volume 57, Issue 01, April 2013, h. 83.

²⁶A Pinto QC dan M Evans, *Corporate Criminal Liability*, Edisi kedua. Sweet & Maxwell. 2008, h.39.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu akan semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya²⁷.

Setelah mengetahui korporasi sebagai subjek hukum maka harus diketahui juga apa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi. Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (*organizational goal*) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak.

Mardjono Reksodiputro²⁸ menyatakan bahwa tindak pidana korporasi adalah merupakan sebagian dari *white collar criminality* (WCC). Istilah WCC dilontarkan di Amerika Serikat dalam Tahun 1939 dengan batasan “suatu pelanggaran hukum

²⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Pendrbit: Alumni, Bandung, 1980, hh. 3-4.

²⁸Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Krminologi Indonesia, Jakarta, 1994, h. 103.

pidana oleh seseorang dari kelas sosial ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya”. WCC itu sendiri dianggap sebagai akar dari kejahatan korporasi. Perdebatan ilmiah selanjutnya adalah, apa yang sesungguhnya dimaksud dengan *crime of corporations* karena dalam rumusan di atas yang dimaksud dengan “.... oleh seseorang... dalam pelaksanaan kegiatan dalam jabatannya” adalah pengurus perusahaan. Meskipun WCC ditujukan kepada pelaku manusia (*natuurlijk person*) namun akhirnya yang dianggap melakukan perbuatan tercela dan dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah perusahaan/korporasi tempatnya bekerja.

Atas dasar pemikiran itu pula kemudian Marshall B.Clinard²⁹ mengatakan bahwa kejahatan korporasi adalah kejahatan kerah putih, namun ia tampil dalam bentuk yang lebih spesifik, terorganisir dalam konteks hubungan yang lebih kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif, manager dalam satu tangan, atau merupakan perusahaan keluarga. Namun dalam suatu kejahatan korporasi harus dibedakan antara kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan oleh organisasi. Simpson³⁰, mengutip pendapat John Braithwaite, mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai *conduct of a corporation, or employee acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*. Adapun Black’s Law Dictionary³¹ menyebutkan kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah *any criminal offense committed by and hence chargeable to a*

²⁹Marshall B.Clinard, Peter C, Yeager,1980. *Korporasi dan Perilaku Ilegal*, h.3, dalam <http://zulakrial.blogspot>

³⁰Sally S.Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*, 1993, h. 171, dalam Reda Manthovani 2013. Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan oleh Korporasi. <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc//Reda>.

³¹Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, 6th edition, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1990, h. 339.

corporation because of activities of its officers or employee (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as "white collar crime".

Lebih jauh lagi Simpson menyatakan ada tiga ide pokok dari definisi yang dikemukakan oleh Braithwaite mengenai kejahatan korporasi, yaitu³²:

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan pelaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karena yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan atas kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.
2. Baik korporasi (sebagai subyek hukum perorangan atau *legal persons*) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisial, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan oleh korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, tetapi pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (*internal*) dan sub-kultur organisasional.
4. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan korporasi pada umumnya dilakukan oleh orang dengan status sosial yang tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan yang dimiliki, dengan keahlian tinggi di bidang bisnis untuk mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa pemicu dari terjadinya kejahatan korporasi adalah demi mendapatkan keuntungan ekonomis yang dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan suatu badan hukum. Padahal semestinya perusahaan harus memperhatikan bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa adanya suatu resiko terhadap perusahaan tersebut. (*ultimate goodfit*).

1.5 Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

³²Sally S.Simpson, Op,Cit., h. 171.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³³

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum atau penelitian normatif, penelitian normatif yaitu berpegang kepada prinsip yang melandasi norma, yaitu pedoman tingkah laku,³⁴ yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif,³⁵ terutama yang berkaitan dengan permintaan Hakim atau perintah Hakim kepada Jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang secara langsung berkaitan dengan suatu vonis atau putusan Hakim atas perkara tindak pidana korupsi. Karena dari hasil persidangan dapat diduga bahwa suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa kemungkinan melibatkan pihak-pihak tertentu, sesuai peranan masing-masing pihak yang patut diduga terlibat, sehingga memerlukan kajian hukum dari beberapa peraturan perundang-undangan.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

³³Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta 2004, h. 45.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (edisi revisi), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h.54.

³⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 57

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan penelaahan undang-undang terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam tesis ini, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, KUHP, KUHPA, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelaahan kasus yang berkaitan dengan isu hukum tentang kekuatan putusan pengadilan yang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi atas tindak pidana, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi. di mana Hakim memerintah Jaksa untuk menuntut pelaku yang terlibat, yaitu dengan mencermati Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No: 42/Tipikor.2012/PT.BDG, yang telah mengadili perkara Pidana Korupsi pada tingkat banding dengan terdakwa H. Ronny Wahyudi.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), terutama konsep-konsep yang dikaji antara lain: konsep putusan pengadilan, konsep kewenangan hakim, konsep surat dakwaan, konsep surat tuntutan dan konsep korporasi, dengan menelaah pendapat pakar, dan doktrin guna membangun argumentasi hukum dalam pemecahan masalah kewenangan Hakim memutus agar jaksa menuntut pelaku tindak pidana di luar yang didakwakan, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier, diperoleh melalui penelaahan terhadap undang-undang, peraturan maupun putusan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk memperoleh bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk bahan hukum tersier akan ditelaah dari ensiklopedia atau kamus hukum sesuai dengan obyek penelitian untuk menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, disusun ke dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kewenangan Hakim Memutus Agar Jaksa Menuntut Pelaku Tindak Pidana Diluar Yang Didakwakan, yang meliputi: Dasar hukum kewenangan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana, Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Diluar Yang Didakwakan, dan Kewenangan Hakim Memutus Agar Jaksa Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Amar Putusan

Bab III Akibat Hukum Jaksa Yang Tidak Melaksanakan Perintah Pengadilan, meliputi Dasar hukum tentang tugas dan fungsi Jaksa dalam melaksanakan perintah pengadilan, Akibat hukum Jaksa yang tidak melaksanakan perintah pengadilan bagi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, dan Akibat hukum Jaksa yang tidak melaksanakan perintah pengadilan bagi program pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi pada PT. Kereta Api (Persero)

Bab IV Penutup, yakni berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan diikuti dengan saran-saran.

